

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1981

TAHUN : 1981



NOMOR : 12

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 22/PD/1980

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI SEWA TANAH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN
PENGANTIAN TATA USAHA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang terkandung dalam pasal 1 huruf A dan B Peraturan Daerah No.16/PD/1976 tentang Tarip Retribusi Sewa Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Pengantian Tata Usaha , pada saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dirubah;
- b. bahwa karena itu perlu segera diadakan Perubahan Peraturan yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Kota Besar Bandung tanggal 3 Nopember 1952 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung;

5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI TENTANG TARIF RETRIBUSI SEWA TANAH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN PENGANTIAN TATA USAHA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16/PD/1979 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 11 Tahun 1977 tentang Tarif Retribusi Sewa Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk pertama kali diubah sebagai berikut :

Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

A. Tarif Retribusi Sewa Tanah

No.	URAIAN	Besarnya Tarif Per M2 / Bulan			M2 / Hari	KETERANGAN
		Kls I (Rp.)	Kls II (Rp.)	Kls III (Rp.)		
I	Pemakaian Tanah untuk keperluan PERUMAHAN :					Pengertian Pegawai Negeri Terdiri atas : 1. Sipil 2. ABRI 3. Veteran 4. Pensiunan 5. Perintis Kemerdekaan
	1. Pegawai Negeri	5,-	4,-			
	2. Swasta/Umum	7,5	6,-	3,- 5,-	-,- -,-	
II	Pemakaian Tanah untuk keperluan :					
	1. Perusahaan / Industri / Pertokoan / Sengkuap	35,-	30,-			
	2. Pompa Bensin	-,-	-,-	25,- -,-	-,- 10,-	
III	Pemakaian Tanah SEMENTARA :					
	1. Perumahan	12,-	10,-			
	2. Perusahaan	50,-	40,-	8,-	-,-	
	3. Sengkuap / Luifel	-	-	30,-	-,-	
	4. Blandongan Selamatan	-	-	-	2,-	
	5. Pasar Malam / Penimbunan barang sementara	-	-	-	7,5 15,-	
IV	Pemakaian tanah untuk keperluan SOSIAL :					Panti asuhan, Pendidikan, Usaha Kesehatan
	1. Tempat Peribadatan	1,-	1,-			
	2. Pekerjaan Sosial	2,-	2,-	1,- 2,-	-,- -,-	
V	Pemakaian Tanah untuk keperluan : Usaha-usaha Kesehatan yang prakteknya bersifat komersial.	10,-	7,5	5,-	-,-	Rumah Sakit swasta

B. Tarip Penggantian Tata Usaha

No.	URAIAN	BESARNYA TARIP			KETERANGAN
		Izin Tetap	Izin Bersyarat	Izin Sementara	
1.	A. Pembaharuan Gambar B. Pengukuran dan Gambar	Rp. 4.000,- Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,- Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,- Rp. 6.000,-	Pengukuran ulangan Pengukuran Baru
2.	Pemberian hak pemakaian tanah (Biaya peresmian)	Rp. 150,-	Rp. 125,-	Rp. 100,-	Per-M2
3.	Pembaharuan Surat Izin	Rp. 20.000,- Rp. 7.500,-	Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,- Rp. 2.000,-	Untuk Perusahaan Untuk Perumahan
4.	A. Biaya Balik Nama (BBN) B. Rekomendasi Balik Nama	Rp. 100,- Rp. 2.500,-	Rp. 100,- Rp. 2.500,-	Rp. 100,- Rp. 2.500,-	Per-M2
5.	Rekomendasi Pemberian Surat Jaminan.....	Rp. 50,-	Rp. 50,-	Rp. ----,-	Per-M2
6.	Penggantian surat-surat yang hilang...	Rp. 7.500,- Rp. 15.000,-	Rp. 5.000,- Rp. 10.500,-	Rp. 2.500,- Rp. 5.000,-	Per-surat untuk perusahaan
7.	Biaya penyelesaian sengketa...	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 5.000,-	
8.	Uang penggantian tata usaha (leges) pembukuan kwitansi...	Rp. 100,-	Rp. 100,-	Rp. 100,-	Per-lembar kwitansi
9.	Formulir surat permohonan....	Rp. 150,-	Rp. 150,-	Rp. 150,-	Per-lembar
10.	Rekomendasi untuk tanah yang kena ketentuan Instruksi Mendagri No. 5 Tahun 1950 (5H50)	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Per-meter

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI TENTANG TARIP RETRIBUSI SEWA TANAH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN PENGGANTIAN TATA USAHA".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 30 Maret 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Juni 1981 Nomor 724/Hk.011-/uk/SK/81.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 29 Juni 1981 No. 12 Tahun 1981 SERI D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T.M.
NIP. 480027988